

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan selalu menjadi acuan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan secara efektif, dan efisien, mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki.¹ Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Dalam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel. Penyajian laporan tersebut telah diatur melalui suatu sistem kinerja disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lazim disebut dengan SAKIP. Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini selanjutnya secara hukum peraturan perundang-

¹ Adhiantoko, Hony. (2013). **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun (2007-2011)**. Universitas Negeri Yogyakarta.

undangan ditetapkan dengan Peraturan Presiden yaitu pada Peraturan Presiden RI Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan.²

Menurut Pilat, J.J, & Morasa, “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.”³ “Sedangkan menurut (Ardila, 2015). “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik”⁴

Oleh sebab itu, maka penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020 berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

² Khairunnisa, I. (2018). **Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe** (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1-10.

³ Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). **Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015**. *Jurnal Accountability*, 6(1), 45-56.

⁴ Ardila, I. A. (2015). **Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi**. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1-9.

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut. Laporan Kinerja (LK) Tahun 2015-2020 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2015-2020 serta pemenuhan kewajiban atas pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Utara.

Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, laporan kinerja keuangan masih mencerminkan bahwa presentase rasio kemandirian yang tinggi dikarenakan peranan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat baik dan campur tangan peranan pemerintah pusat sudah tidak ada karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 1.1
Sumber-Sumber Kemandirian Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian
2015	4.623.636.999.015,00	2.330.828.370.083,00	198%
2016	4.691.493.452.883,00	2.775.338.083.176,00	169%
2017	5.060.796.805.526,00	2.029.470.741.512,00	249%
2018	5.732.425.486.154,00	1.577.209.028.427,00	363%
2019	6.284.220.582.270,00	3.345.467.946.191,00	188%
2020	5.434.682.028.854,00	1.717.964.170.000,00	316%
Rata-rata	5.304.542.559.117,00	2.296.046.389.898.16	231%

Sumber: Hasil Olahan Data BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut maka perlu adanya pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang bertujuan menilai kemandirian keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi keuangan, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan dan pengeluaran lainnya, mengukur peran masing-masing sumber pendapatan dalam penyusunan pendapatan daerah selama periode tertentu.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan kemampuan daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan diri pada pemerintah pusat.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas , maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi sumatera utara tahun 2015-2020 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah sumatera utara tahun 2015-

2020 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya di bangku perkuliahan, khususnya pada masa yang akan datang.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, perbendaharaan bacaan ilmiah di perpustakaan dan menambah wawasan mahasiswa ekonomi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca umumnya yang berhubungan dalam pembahasan pada bidang ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Kuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.⁵ Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan⁶

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atau beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. pelimpahan sebagaimana atau seluruh kekuasaan ini didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.⁷

⁵ Ahmad Yani, **Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia** (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 347.

⁶ Abdul Halim dan Muhamad Iqbal, **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 24.

⁷ Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia** (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 147-150.

Jadi keuangan daerah merupakan hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewajiban daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kekayaan daerah tersebut.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dikelola menggunakan manajemen keuangan daerah dengan suatu alat untuk melaksanakannya yang disebut tata usaha daerah. tata usaha daerah dibagi menjadi dua jenis yakni tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Tata usaha umum terkait dengan urusan surat menyurat dan administrasi lainnya, sedangkan tata usaha keuangan daerah terkait dengan tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, dan prosedur tertentu sehingga menghasilkan informasi aktual dibidang keuangan. Saat ini tata usaha keuangan atau tata buku lebih populer dengan istilah akuntansi keuangan daerah atau lebih tepatnya merupoakan salah satu bagian dalam akuntansi keuangan daerah⁸

Pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan undang-undang di bidang keuangan negara. Siklus pengelolaan ini tidak terlepas pada siklus manajemen yang terkenal selama ini. Perencanaan merupakan awal dari siklus yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan.⁹

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung. Baik anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan inti keuangan pemerintahan, terutama dalam era

⁸ Pramono Hariadi, dkk, **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 3-5.

⁹ Nurmalia Hasanah Dan Achmad Fauzi, **Akuntansi Pemerintahan Indonesia** (Bandung: Penerbit In Media, 2016), 12.

prareformasi keuangan negara/daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pengelolaan pemerintah sangat penting, terlebih pada era reformasi keuangan negara dan daerah.

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang artinya: (1) Sesuatu yang dicapai, (2) Prestasi yang diperlihatkan, (3) Kemampuan kerja. Kinerja juga dapat diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Selain itu kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.¹⁰ Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Ukuran kinerja menjadi dua, yaitu ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang

¹⁰ Asmaul Azis, “**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,**” dalam Jurnal EKSIS, Vol. XI, No. 1, (April, 2016), 90.

¹¹ Armaja, dkk, “**Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan,**” dalam Jurnal Perpekstif Ekonomi Darussalam, Vol. 3, No. 2 (September,2015), 171.

telah dibuat, yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan, kepuasan pelanggan dan sebagainya.¹²

Dalam jurnal Dewi SPA dan Fajar Harimurti, kinerja keuangan daerah memiliki peran dalam mengelola asset, dalam hal ini termasuk keuangan daerah, sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang dimilikinya. Untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance) maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.¹³

Kinerja Keuangan Daerah adalah wujud dari bentuk penilaian terhadap pencapaian kegiatan atau serangkaian program suatu organ qisasi dalam satu periode tertentu di bidang keuangan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, yang nantinya akan dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran yang sebelumnya telah disepakati bersama.¹⁴ Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus

¹² Armaja, dkk, “**Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan,**” dalam Jurnal Perpekstif Ekonomi Darussalam, Vol. 3, No. 2 (September,2015), 170

¹³ Dewi SPA dan Fajar Harimurti, “**Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Karanganyar**” dalam Jurnal Eksplorasi, Volume XXIX, No. 2 (Februari-2017), 166.

¹⁴ Susilowati, dkk, “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015,**” dalam Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol.12, No.2 (Juni, 2016), 232.

mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.¹⁵

Dalam laporan keuangan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan.¹⁶ Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan :¹⁷

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Berikut adalah tabel kategori tingkat desentralisasi keuangan daerah:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah

¹⁵ Karlina Anis dan Handayani Nur, “Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015” dalam Jurnal: Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol.6, No.3 (Maret, 2017), 916.

¹⁶ Anis Karlina dan Nur Handayani, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015”, 917.

¹⁷ Marina F. Pandjaitan, dkk, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016”, Jurnal Emba, Vol.6, No.3, (Juli 2018), 1399.

Kemampuan Keuangan	Desentralisasi Keuangan
Sangat Rendah	0%-25%
Rendah	>25%-50%
Sedang	>50%-75%
Tinggi (Mandiri)	75%-100%

Sumber : Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah

(Dasril Munir, 2004: 106).

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Ketergantungan
Sangat Rendah	0%-25%
Rendah	>25%-50%
Sedang	50%-75%

Tinggi (Ketergantungan)	75%-100%
-------------------------	----------

Sumber :Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Sugiyono, 2012).

c. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsulatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Pengelolaan Keuangan Daerah (Abdul Halim, 2012).

Keterangan pola hubungan rasio kemandirian :

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{a. Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{b. Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Efisiensi Belanja

Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah

100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.4

Kategori Tingkat Efisiensi Belanja Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Efisiensi (%)
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber : Akuntansi Sektor Publik, Mohammad Mahsun, 2012:187.

Jadi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana

untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol, Gedung Bank Sumut LT. 7 No.

18 Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20212. Penelitian ini dilakukan pada Februari sampai Desember 2022 dengan tahun pengamatan dari 2015 sampai dengan 2020 untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary date). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) atau data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lainnya. Sumber data amatan yaitu LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020 dan data tersebut diperoleh dibagian Bidang Pengelolaan Anggaran.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan rasio keuangan.

3.4.1 Metode Analisis Deskriptif

Adalah suatu metode untuk mengumpulkan data, penyusunan dan pengklasifikasian serta menginterpretasikan data sehingga memberikan gambaran umum dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan yang dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

3.4.2 Metode Analisis Rasio Keuangan

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Berikut adalah tabel kategori tingkat desentralisasi keuangan daerah:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$$

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{a. Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{b. Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Efisiensi Belanja

Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

